



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 460/Kep.1050-DinSos/2024

TENTANG

TIM PERCEPATAN INTEGRASI PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung, perlu dilakukan evaluasi dan reviu atas kinerja dan program penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung dan agar pelaksanaannya terselenggara secara akuntabel dan terpadu, maka perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Integrasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan Integrasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan review terhadap kinerja dan program penanggulangan kemiskinan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. menganalisa dan melakukan evaluasi atas berbagai regulasi yang berkaitan dengan penganggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - c. menindaklanjuti saran perbaikan dari Ombudsman;
 - d. melakukan inventarisasi dan klasifikasi pelayanan yang terkait kesejahteraan sosial yang terdiri atas pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial pada semua Perangkat Daerah dan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - e. memastikan implementasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu berlangsung sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi;
 - f. merekomendasikan Integrasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan penguatan Sistem Informasi Yes Jitu; dan
 - g. melaporkan kegiatan Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024.

- KELIMA : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juli 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 460/Kep.1050-DinSos/2024
TENTANG
TIM PERCEPATAN INTEGRASI PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN INTEGRASI PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

- Pembina : Wali Kota Bandung.
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.
Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kota Bandung;
6. Yogi Suprayogi Sugandi, Ph.D. (Akademisi);
7. Dr. Slamet Usman Ismanto (Akademisi);
8. Dr. Muhammad Fedryansah (Akademisi).

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200602 1 002